

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

jalan medan banda aceh KM. 370 kompleks pusat pemerintahan kabupaten aceh timur kec.

Idi Rayeuk 24454 085275381245

<https://dpmppt.acehtimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Usaha Hortikultura

No. SK :

Persyaratan

1. NIB (Nomor Induk Berusaha)
2. Mengisi Formulir Permohonan bermaterai Rp.6.000
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan
4. Foto copy Akte pendirian / perubahan perusahaan yang disahkan
5. Foto copy NPWP
6. Pas Photo 3x4 sebanyak 3 lembar
7. Surat Keterangan Domisili
8. Studi kelayakan usaha dan rencana kerja usaha
9. Dokumen AMDAL/ UKL-UPL/ SPPL
10. Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan Kemitraan;
11. Untuk Unit Usaha Budidaya Hortikultura yang menggunakan lahan yang dikuasai oleh negara, harus dilengkapi hak guna usaha

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima dan memeriksa berkas
2. Membuat tanda terima berkas
3. Memverifikasi dan memvalidasi berkas
4. Mencetak draft dan menandatangani persetujuan izin
5. Menyerahkan dokumen persetujuan izin

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan di terima dengan benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

jalan medan banda aceh KM. 370 kompleks pusat pemerintahan kabupaten aceh timur kec.

Idi Rayeuk 24454 085275381245

<https://dpmptpt.acehtimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Tidak dipungut biaya
Perizinan Terpadu

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Hortikultura

Pengaduan Layanan

No. Telp / Fax : (0646) 7020379

Email :dpmptpt.acehtimur@gmail.com

No Kontak : 0852 7538 1245